

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : B4/OT.05/K.YO/01/2025

TENTANG

PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE*

**DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja apartur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk Role Model dan Agent of Change di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penunjukan *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA TAHUN 2025

PERTAMA : Penunjukan Role Model dan Agent of Change bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral dan sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEDUA : Role Model memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Agent of Change memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta atau pembuat kebijakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Menunjuk *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta sebagai tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B4/OT.05/K.YO/01/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025

<i>ROLE MODEL</i>	Jabatan
1. Mohammad Najib	Ketua
2. Screning Yosmar Dano	Kepala Sekretariat

<i>AGENT OF CHANGE</i>	Jabatan
1. Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi
2. Cahyo Febriyanto Tadhery	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
3. Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B4/OT.05/K.YO/01/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025

No	Agent of Change	Jabatan	Program Perubahan	Target 2025
1	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	1. Mendorong peningkatan Tata Kelola Keuangan yg cepat, transparan dan akuntabel; 2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi informasi; dan 3. Mendorong pengelolaan persuratan dan kearsipan yang baik sesuai dengan ketentuan	
2	Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat	1. Mendorong peningkatan kinerja hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi; 2. Mendorong peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan data dan informasi; dan 3. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah Provinsi.	
3	Cahyo Febriyanto Tadhery	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	1. Mendorong seluruh staf untuk dapat melakukan kajian hukum secara lebih profesional; 2. Mendorong seluruh staf Bagian untuk semakin bertanggungjawab terhadap tugas-tugas kedinasan; 3. Mendorong staf bagian untuk dapat melakukan inovasi di bidang Hukum, Sengketa Proses dan Penanganan pelanggaran melalui penyusunan buku; penyusunan aplikasi,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Agent of Change	Jabatan	Program Perubahan	Target 2025
			membuat jurnal hukum dan kajian hukum; 4. Memberikan teguran dan apresiasi staf bagian dalam melakukan tugas-tugas kedinasan; dan 5. Memberikan contoh yang baik dalam bagaimana melakukan komunikasi antara atasan, pimpinan, kepala sekretariat maupun dengan seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu DIY.	

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara